

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SPIP

2025

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 7 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No 1356 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka yang terdiri dari: 1. Pengarah; 2. Penanggungjawab; 3. Penyelenggara; 4. Anggota; dan 5. Operator SPIP.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2025.
 - Lampiran 1 halaman.